

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam arti luas ilmu hukum pidana bukan hanya sebatas kajian dogmatis mempelajari dan menjelaskan hukum pidana yang berlaku (*ius constitutum*). Tetapi juga meliputi bidang-bidang mengapa norma yang berlaku itu dilanggar, apa sebab norma itu dilanggar, dan bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar kajian bidang inilah yang disebut dengan kriminologi. Selanjutnya menjadi bahan kajian ilmu hukum pidana tentang hukum yang akan dibentuk atau dicita-citakan (*ius consituendum*).<sup>1</sup>

Shutherland membagi ilmu kriminologi menjadi tiga bidang ilmu yaitu Sosiologi hokum, *Aetiologi* kejahatan, dan *Penology*. Sosiologi hokum memandang kejahatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hokum dan diancam dengan sanksi. *Aetiologi* kejahatan merupakan suatu ilmu yang mempelajari dan mencari sebab-sebab kejahatan. *Penologi* mempelajari tentang pengkuman.<sup>2</sup>

Berkembangnya ilmu penology juga mengiringi perkembangan system pemidanaan dari masa kemas. Dari awalnya Pemidanaan sebagai balas dendam kepada pelaku kejahatan, hingga sekarang pemidaan bertujuan untuk memperbaiki kembali para pelaku tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm.22

<sup>2</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm.34

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang melaksanakan pimidanaan memiliki peran penting dan strategis dalam memperbaiki narapidana melalui program pembinaan narapidana. Harus kita akui bahwa peran serta Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana, dan melakukan pembinaan di bidang kerokhaniaan dan keterampilan seperti pertukangan menjahit dan sebagainya.<sup>3</sup> Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan akan menentukan rasa aman dan juga ketidaknyamanan dalam masyarakat, masyarakat dapat memberikan penilaian positif dan negatif kepada Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan.<sup>4</sup> Sistem ini diubah karena sistem penjara dinilai tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dimana sistem kepenjaraan menekankan kepada balas dendam. Pasal 2 Undang-Undang ini termaktubkan tujuan dari sistem pemasyarakatan, yaitu sistem pemasyarakatan dibentuk untuk membentuk manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki

---

<sup>3</sup> Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm.129

<sup>4</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama : Bandung, 2009, hlm.3

diri dan tidak mengulang perbuatannya lagi agar dapat diterima kembali di masyarakat dan dapat hidup dengan baik bersama masyarakat.

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjara tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.<sup>5</sup> Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi reintegrasi sosial dalam memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana agar dikemudian hari dapat hidup dan bersosialisasi lagi bersama masyarakat seperti sedia kala sebelum melakukan tindak pidana.

Tujuan pemasyarakatan bukan sekedar pengekangan hak kemerdekaan narapidana saja, namun tugas yang tak kalah penting Lembaga Pemasyarakatan adalah mengembalikan kembali narapidana ke masyarakat sebagai orang baik dan dapat bertanggung jawab, bahkan hingga penanggulangan kejahatan. Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan ini program pembinaan harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh narapidana. Hak-hak dan kewajiban narapidana telah diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana hak-hak narapidana meliputi;

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapat, perawatan baik perawatan jasmani maupun rohani

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.3

3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa  
lainya yang tidak dilarang
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang  
tertentu lainnya
9. Mendapat pengurangan masapidana (remisi)
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti  
mengunjungi keluarga
11. Mendapat pembebasan bersyarat
12. Mendapat cuti menjelang bebas
13. Mendapat hak lain sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berkau.

Sedangkan kewajiban narapidana yaitu, narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Dengan telah diaturnya hak dan kewajiban narapidana, serta telah dilakukannya program pembinaan oleh Lapas, harusnya membuat narapidana dapat hidup dengan tenang dan berproses dengan baik menuju manusia yang seutuhnya yang paham akan norma. Harapannya narapidana memiliki lagi kesempatan yang sama dalam masyarakat untuk berkontribusi dalam lingkungan masyarakat dan dapat diterima kembali dalam masyarakat

dengan baik. Namun pada kenyataannya ditemukan berbeda, fungsi lembaga pemasyarakatan nampaknya baru sebatas harapan dalam undang-undang saja. Terbukti dengan masih banyaknya dijumpai pemberitaan yang justru menggambarkan keadaan terbalik dari apa yang diharapkan undang-undang.

Banyak permasalahan yang timbul di dalam Lembaga pemasyarakatan diantaranya seperti kelebihan kapasitas (*Overcapacity*) yang membuat kondisi lapas menjadi sempit dan sesak hingga tak jarang menimbulkan terjadinya pergesekan antara penghuni lapas. Permasalahan lainnya yang juga timbul adalah kekerasan dalam Lapas, buruknya kualitas makanan, kebersihan lapas, kualitas kesehatan narapidana, lingkungan yang buruk, pemerasan, peredaran narkotika, tidak terpenihinya hak narapidana dan pelarian narapidana.

Menyoroti kasus pelarian narapidana, sejumlah deretan kasus pelarian narapidana pernah terjadi di Sumatra Barat. Tahun 2007 tiga terpidana mati kasus pembunuhan melarikan diri dari LP Klas II A Muaro Padang, pelarian dilakukan dengan cara membobol ruang sel. Peristiwa ini juga diikuti dengan kaburnya tiga tahanan lainnya.<sup>6</sup>

Tanggal 25 Maret 2014, sebanyak lima narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi melarikan diri. Kelima narapidana yang kabur merupakan terpidana kasus narkoba. Kejadian ini

---

<sup>6</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/80066/tiga-terpidana-mati-bobol-lp-muaro-padang>  
Diakses pada tanggal 6 Maret 2016, pukul 08:28 WIB

berlangsung sekitar pukul 04:00 dini hari ketika petugas lengah. Narapidana kabur dengan dengan cara merusak gembok tahanan.<sup>7</sup>

Tanggal 28 Agustus 2015 satu narapidana Lapas Klas IIA BUKittinggi kabur melompati pos II. Tanggal 28 Juni 2015, diduga melibatkan orang dalam tujuh tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muaro Sijunjung berhasil melarikan diri. Narapidana kabur jam 02:30 WIB dengan cara membobol sel dan melompati tembok setinggi 3-5 meter.<sup>8</sup>

Tanggal 13 November 2015, seorang narapidana Lapas Klas IIA Bukittinggi melarikan diri. Pelaku kabur dengan mendorong petugas sipir dan lari keluar selanjutnya di luar telah ditunggu temannya menggunakan sepeda motor. Sebelumnya pada 7 November 2015 dua orang napi kabur dari Lapas Klas IIA Bukittinggi dengan cara melompat tembok 2,5 meter, pada pukul 5.30 WIB.<sup>9</sup>

Selanjutnya tanggal 30 Desember 2015, lima Tahanan LP Klas IIA Biaro Bukittinggi kabur. Kelimanya kabur dengan menggergaji pintu kamar dan memanjat dinding beton 2,5 meter.<sup>10</sup> Kemudian tanggal 25 Januari 2016 narapidana kasus narkoba LP Klas IIA Biaro Bukittinggi Kabur ketika Izin menikahkan anaknya.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/431180/lima-napi-di-lapas-biaro-bukittinggi-kabur> Diakses pada tanggal 6 Maret 2016, pukul 09:25 WIB

<sup>8</sup> <http://riaupos.co/76529-arsip-tujuh-tahanan-lari-dari-lp-sijunjung-salah-satunya-sering-beroperasi-di-kampar.html#.Vtua7rFOHIU> Diakses pada tanggal 6 Maret 2016, pukul 09:57 WIB

<sup>9</sup> <http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/45031/dalam-sepekan-lp-bukittinggi-dua-kali-dibobol> Diakses pada 6 Maret 2016, pukul 10:13 WIB

<sup>10</sup> <http://www.gosumbar.com/berita/baca/2015/12/30/lagi-lima-napi-kabur-dari-lp-biaro-Klas-ii-a-bukittinggi#sthash.ODe9eh4j.dpbs> Diakses pada tanggal 6 Maret 2016, pukul 10:19 WIB

<sup>11</sup> <http://hariansinggalang.co.id/diizinkan-nikahkan-anak-napi-lapas-biaro-kabur/> Diakses pada tanggal 6 Maret 2016, pukul 10:35

Dari beberapa kasus tersebut, banyak modus melarikan diri yang dilakukan oleh narapidana dari Lapas yang ada di Sumatera Barat seperti, kabur memanjat pagar Lapas, kabur dengan melawan petugas dan kabur dengan menyalahgunakan izin. Beberapa artikel berita online yang penulis himpun terkait pelarian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Sumatera Barat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro Bukittinggi menjadi LP yang terakhir ini sering mengalami kejadian narapidana melarikan diri dan paling sering yaitu pada rentang waktu 7 November 2015, 13 November 2015, 30 Desember 2015 dan 25 Januari 2016. Dari deretan kejadian ini jika ditotal telah ada sepuluh orang narapidana yang berhasil melarikan diri, jika ditambah dengan kejadian pada tahun 2014 maka sudah ada lima belas orang narapidana yang melarikan diri dari LP Kelas IIA Bukittinggi. Jika diamati kasus pelarian yang terjadi di Lapas Kelas IIA Bukittinggi dilakukan dengan modus menyerang petugas, melompati pagar, merusak crel kunci dan menyalahgunakan izin.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi terletak di jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh Km.8 biaro. Luas Lapas Kelas IIA Bukittinggi 30.700 m<sup>2</sup> dan terdiri dari empat blok hunian. Terdapat 56 pegawai yang bekerja di Lapas Kelas IIA Bukittinggi.

Berdasarkan kasus tersebut diatas penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai sebenarnya faktor penyebab larinya narapidana dari lembaga pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro Kota Bukittinggi Dengan Judul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG

## FAKTOR PENYEBAB LARINYA NARAPIDANA DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BUKITTINGGI”.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang penulis bahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab larinya narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi?.
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi .
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam rangka menanggulangi upaya pelarian yang dilakukan oleh narapidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, di kelompokkan atas 2 (dua), yakni :

1. Manfaat teoritis



- a. Memberikan wawasan dan pemahaman bagi penulis tentang faktor penyebab pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi.
  - b. Sebagai referensi pengetahuan hukum tentang karya ilmiah dan untuk memacu semangat kesadaran hukum bagi penulis.
2. Manfaat praktisnya:
- a. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi praktisi hukum, mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat pada umumnya terkait faktor penyebab pelarian narapidana dan penanggulanya oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi.
  - b. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan yang terjadi, serta akan memberi gambaran dan wawasan hukum yang berperan dalam masyarakat terutama dalam kaitannya dengan pencegahan pelarian narapidana, sehingga masyarakat diharapkan juga dapat berperan dalam mencegahnya upaya pelarian yang dilakukan oleh narapidana.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Pemidanaan (Teori Relatif)**

Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>12</sup>

Menurut J. Andenaes, teori ini disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*The Theory of Social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya disebut golongan *Reducers*.<sup>13</sup>

Pada dasarnya teori ini bertujuan untuk menegakan tata tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk menegakan tata tertib didalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat mebinasakan (*onschadelijk maken*)

---

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 2010, hlm.16

<sup>13</sup> Dwija Priyatno, *Op.Cit*, hlm.25

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.162

## b. Teori Pemasyarakatan

Berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak biasa dilepaskan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo, karena istilah tersebut dikemukakan oleh beliau pada saat beliau berpidato ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia 5 juli 1963. Dalam pidatonya beliau mengatakan tujuan pidana adalah pemasyarakatan.<sup>15</sup> hal ini lah yang menjadi salah satu sumbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Tujuan utama dari pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi wargabinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari system pemidanaan dan sistem peradilan pidana. Didalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.128

<sup>16</sup> Dwija Priyatno, *Op.Cit*, hlm.3

berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.<sup>17</sup> Karena system pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan wargabinaan dilakukan sesuai asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembibingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

---

<sup>17</sup> Djisman Samosir, *Op. Cit*, hlm.128

7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

### c. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabatan nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup> Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana harusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti penting yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012.,hal. 5

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal 8

#### 1. Faktor hukumnya sendiri

Yaitu peraturan perundang-undangan mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif.

#### 2. Faktor penegak hukum


Yaitu pihak-pihak yang membentuk menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya.

#### 3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

#### 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.



## 5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.<sup>20</sup>

### a. Tinjauan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan kata tinjauan sebagai pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu masalah.

### b. Kriminologis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kriminologis adalah hal-hal yang berkenaan dengan kriminologi. Menurut Bonger Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm.132

<sup>21</sup> Bonger dalam Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm.19

Shutherland, kriminologi adalah “*a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*”. Termasuk juga kedalam lingkup pembahasan kriminologi adalah proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang.<sup>22</sup> Mannheim membedakan kriminologi menjadi dua dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit mempelajari kejahatan dan dalam arti luas, mempelajari penologi dan metode- metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat nonpunit.<sup>23</sup>

**c. Faktor**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu.

**d. Pelarian**

Defenisi pelarian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan kabur yaitu pergi (kelua) tidak dengan cara yang sah (baik-baik).

**e. Narapidana**

Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan. warga binaan terdiri dari klien pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan dan narapidana. Klien

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.19

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.19



pemasyarakatan adalah seseorang yang ada dalam bimbingan balai pemasyarakatan. anak didik pemasyarakatan dibagi atas tiga yaitu :

a). Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai umur 18 tahun.

b). Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai umur 18 tahun.

c). anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai umur 18 tahun.

Dalam pengertian Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mendefinisikan Narapidana pada pasal 1 ayat 7 yaitu “Narapidana adalah seseorang terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”. Sedangkan terpidana itu sendiri dalam undang-undang tersebut adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan.

Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum.

Dari pernyataan diatas dapatlah disimpulkan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena melakukan tindak pidana.

#### f. Lembaga Pemasyarakatan

Dengan menyerap sistem hukum Belanda pada mulanya Indonesia menerapkan sistem pemenjaraan kepada pelaku kejahatan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan unsur balas dendam kepada pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera sehingga pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. System pemenjaraan ini secara berangsur-angsur dinilai tidak sejalan lagi dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Berangkat dari penilaian tersebut, system pembinaan berubah secara fundamental dari system kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan. Instansi ikut berubah dari Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan. berdasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.<sup>24</sup>

Pengertian Lembaga pemasyarakatan secara yuridis terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

---

<sup>24</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Berdasarkan kapasitasnya dan daya tampung Lembaga Pemasarakatan diklasifikasikan dalam tiga Klas yaitu :<sup>25</sup>

- a). Lapas Klas I berkapasitas hunian standar 1500 orang.
- b). Lapas Klas IIA berkapasitas hunian standar 500-1500 orang.
- c). Lapsa Klas IIB berkapasitas hunian standar kurang dari 500 orang.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociologis legal reserch*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat dan menganalisa norma-norma atau keidah-kaidah hukum yang terkandung atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan tersebut menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan masalah yang ditemui di lapangan.<sup>26</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas adalah bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana apa saja faktor penyebab pelarian narapidana dari Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Bukittinggi.

---

<sup>25</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.12.

Melalui penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan mengenai kasus pelarian yang pernah terjadi dan upaya penanggulangan yang ada di Lembaga Pemasarakatan tersebut.

### 3. Jenis dan Sumber data

#### a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penyusunan ini bersumber dari data yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

##### 1. Data Primer

Data Primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan. Semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data yang ditemukan oleh peneliti yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini data tersebut merupakan hasil wawancara lapangan melalui pihak-pihak terkait seperti Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Biaro Kota Bukittinggi dan Narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Bukittinggi.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Reserch*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

---

<sup>27</sup> Zainudin ali, *Metode penelitian hokum*, Jakarta : Sinar Grafindo, 2010, hlm. 11

berwujud laporan dan sebagainya.<sup>28</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hokum yang dapat membantu dalam penelitian, yaitu dengan peraturan perundang-undangan terkait:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
  - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
  - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
  - e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

---

<sup>28</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 30

f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

g) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

h) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

i) Keputusan Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-461.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan suatu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai keputusan dibidang hukum.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, makalah, artikel serta karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan sistem pengamanan

---

<sup>29</sup> Saejono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.52

Lembaga Pemasyarakatan terhadap upaya pelarian oleh narapidana.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia setra kamus hukum lainnya yang diperlukan.

#### b. Jenis Data

##### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber-Sumber data untuk pengumpulan bahan-bahan diperoleh dari, antara lain:

- a) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.
- b) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Kota Bukittinggi.

##### 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait ataupun bacaan yang terkait berasal dari:

- (a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- (b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- (c) Buku-buku hukum koleksi pribadi
- (d) Website hukum dari Internet

---

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm.52

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian itu sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam atau mengamati fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi). Teknik ini biasanya digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan suatu keadaan atau situasi. Teknik observasi dibagi menjadi dua macam yaitu teknik observasi langsung dan observasi tidak langsung.<sup>31</sup>

###### (a) Teknik observasi langsung

Yaitu: teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.

###### (b) Teknik observasi tidak langsung

Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu.

Dalam melakukan observasi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti diantaranya: ruang dan tempat, perilaku, kegiatan atau tindakan, benda-benda atau alat-alat, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Setiap gejala yang terjadi selalu berada dalam ruang atau tempat tertentu, dan kejadian tersebut selalu memiliki ciri-ciri tertentu. Peneliti harus memperhatikan peristiwa yang terjadi

---

<sup>31</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.26



tampak rutin, teratur dan dirasa penting namun dianggap biasa oleh pelaku.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>32</sup> Wawancara dilakukan dengan mewawancarai kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro Kota Bukittinggi dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, dengan cara tanya jawab terkait dengan faktor penyebab pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro Kota Bukittinggi dan sekaligus upaya penanggulangannya.

## 3. Studi Dokumen dan Kepustakaan

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis, pelaksanaan teknik dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas bahan-bahan kepustakaan hukum, literatur, peraturan-peraturan mengenai faktor penyebab pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan.

## 5. Pengelolaan dan Analisis Data

### 1. Pengelolaan Data

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.95

a. *Editing*

Pengelolaan data dengan cara ini meneliti data mengoreksi kembali terhadap data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga tersusun dengan baik, hingga mendapatkan suatu kesimpulan.

b. *Coding*

Pengelolaan data ini memberikan coding, yaitu proses pengklasifikasian jawaban para responden sehingga mudah di analisis untuk menjawab masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.<sup>33</sup>

4. Analisis Data

Proses analisis merupakan sebagai bagian substansi tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap data, antara pengumpulan data dan analisis menjadi suatu kegiatan.<sup>34</sup> Perumusan data dalam bentuk kalimat dengan cara deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan data yang didapat di lapangan sehingga dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

---

<sup>33</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.125-127

<sup>34</sup> Sabian Ustman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif : Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum (Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm.112